

INDEKS SUBJEK

A

Asuransi gempa 16, 21, 22

F

Fasilitas umum 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

H

Highest and best us 1, 2, 11, 13

Harga minyak mentah (ICP) 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

I

Insentif pajak 69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 80

J

Jarak garis lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Jarak jalanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

K

Kredit usaha rakyat 38, 39, 44

P

Pajak properti 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13

Penerimaan pajak 2, 3, 12

Pengeluaran rumah tangga 15, 20, 25, 26, 27, 28

Pertumbuhan PDB 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80

Pertumbuhan penerimaan pajak 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80

Premi asuransi bencana 15, 19, 29, 32

Proyeksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

R

Risiko fiskal 37, 38, 44, 50, 51, 52

U

Usaha mikro, kecil, dan menengah 38

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

-  Model Penetapan Pajak Properti berdasarkan Jarak Garis Lurus dan Jarak Jalan ; Studi Kasus di Bogor Barat
-  Analisis Kemampuan Bayar Masyarakat dalam Program Asuransi Bencana
-  Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Menimbulkan Risiko Fiskal
-  Model Proyeksi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Bulanan dengan Metode ARIMA
-  Analisis Pertumbuhan PDB, Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak Bagi Industri Manufaktur

Kaj Eko & Keu.	Vol. 18	No. 1	Maret 2014	Halaman 1 - 82	ISSN 1410-3249
----------------	---------	-------	------------	----------------	----------------

ANALISIS KEMAMPUAN BAYAR MASYARAKAT DALAM PROGRAM ASURANSI BENCANA

Analysis of the Ability to Pay for Disaster Insurance Program

Adrianus Dwi Siswanto

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Jln. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, Indonesia

Email: dwisiswantoadrianus76@gmail.com

Naskah diterima: 3 Desember 2013

Naskah direvisi: 24 Desember 2013

Disetujui diterbitkan: 30 Desember 2013

ABSTRACT

Indonesia is disaster-prone countries. Then the disaster mitigation and adaptation, with insurance as one available option, need to be considered. Insurance scheme can be applied as an alternative to allocate the burden of disaster cost, not only to government and households but also to insurance companies. This study examines the ability to pay of the households for the insurance program in different provinces using the data of the Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) for the year 2010. The result is there are some provinces with high vulnerability index but low ability to pay for insurance expenses; and vice versa. Potential spending on average for catastrophe insurance is at 2.8 percent i.e. the portion of household expenditures that potentially can be allocated to disaster premium insurance payments.

Keywords : disaster insurance, disaster insurance premiums, household expenses

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Maka mitigasi bencana dan adaptasi, dengan asuransi sebagai salah satu pilihan yang tersedia, perlu dipertimbangkan. Skema asuransi dapat diterapkan sebagai alternatif untuk menekan beban biaya bencana, tidak hanya untuk pemerintah dan rumah tangga tetapi juga untuk perusahaan asuransi. Penelitian ini mengukur kemampuan membayar rumah tangga untuk program asuransi di berbagai provinsi dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010. Hasilnya adalah terdapat beberapa provinsi dengan indeks kerentanan tinggi tetapi rumah tangganya memiliki kemampuan membayar biaya asuransi yang rendah; dan sebaliknya. Potensi kemampuan bayar (pengeluaran) rata-rata asuransi bencana adalah sebesar 2,8 persen yang mencerminkan secara potensial porsi pengeluaran rumah tangga yang dapat dialokasikan untuk pembayaran premi asuransi bencana.

Kata Kunci : asuransi gempa, pengeluaran rumah tangga, premi asuransi bencana

JEL Classification : D10, H31, G28

I. PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan korban, baik dalam bentuk materi maupun nyawa. Bagi Indonesia, peristiwa bencana merupakan kejadian yang kerap terjadi. Hal ini ditandai dengan adanya intensitas kejadian bencana yang cukup tinggi. Namun demikian Indonesia

bukan merupakan satu-satunya negara di dunia yang rawan bencana. Terdapat beberapa negara di kawasan Asia yang juga sering mengalami bencana. Negara-negara tersebut adalah Jepang, Bangladesh, Sri Lanka, India, Filipina dan Thailand. Sebagian besar negara rawan bencana di dunia memang terletak di kawasan Asia, khususnya Asia Pasifik.

Perbedaannya hanya terletak pada jenis bencana dan dampaknya. Sebagai contoh, Jepang dikenal sebagai negara yang kerap kali mengalami gempa. Sebab Jepang terletak di kawasan ring of fire Pasifik yang membentuk cekungan mengelilingi Samudra Pasifik (Anneahira, 2011). Oleh karena posisi geografis tersebut, Jepang termasuk wilayah yang rawan gempa. Lingkar api Pasifik membentuk cekungan yang mengelilingi Samudra Pasifik yang kerap kali mengalami pergeseran lempengan bumi. Pergeseran lempeng bumi tersebut yang mengakibatkan terjadinya gempa. Sebagai contoh gempa yang terjadi pada Maret 2011, saat itu, Jepang mengalami gempa besar sekaligus menyebabkan tsunami (www.detik.com, 14 Maret 2012). Total korban mencapai 13 ribu jiwa meninggal.

Negara lain yang juga memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi adalah Bangladesh. Bangladesh dikenal sebagai negara yang rawan banjir. Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayahnya berada 12 meter di bawah permukaan laut. Dengan mengabaikan faktor curah hujan yang besar, 50 persen wilayah Bangladesh akan banjir jika permukaan laut naik hingga 1 meter. Pada tahun 1998, terjadi peristiwa banjir terbesar dalam sejarah dunia modern, yaitu 75 persen wilayah Bangladesh terendam air. Dampak dari banjir tersebut menimbulkan kerugian materi dan orang yang luar biasa sangat besar.

Negara di kawasan Asia Pasifik lainnya adalah Sri Lanka dan Thailand yang juga dikelompokkan sebagai negara rawan bencana. Laporan yang dimuat dalam Wartanews.com menyebutkan bahwa kedua negara tersebut merupakan negara dengan jenis bencana yang relatif sama dengan Bangladesh yang juga kerap terjadi banjir. Sri Lanka sendiri mengalami banjir parah pada 2011 yang mengakibatkan satu juta warga terlantar. Dari sumber yang sama, banjir mengakibatkan Sri Lanka menanggung kerugian lebih dari US\$500 juta. Banjir merupakan bencana yang menjadi peristiwa kerap kali ditemukan di negara tersebut.

Meningkatnya ancaman bencana mendorong Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk mitigasi dan adaptasi bencana. Diterbitkannya Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) diharapkan mampu meningkatkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Upaya ini merupakan gerak bersama yang memberikan ruang bagi setiap komponen bangsa terlibat aktif dalam upaya penanggulangan bencana. Pentingnya UU PB tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik. Yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Benua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan termasuk wilayah volcanic arc (sabuk vulkanik). Keempat lempeng tersebut terus mengalami pergeseran dan pergerakan yang berpotensi menciptakan gempa. Dalam kondisi demikian maka Indonesia senantiasa berhadapan dengan bencana.

Badan Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (*United Nations International Strategy for Disaster Reduction*), suatu lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga telah menetapkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat pertama paling rawan bencana alam di dunia (Alamendah, 2011). Penetapan ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti sebagai upaya menekan korban dan kerugian. Untuk itu upaya mitigasi dan adaptasi menjadi perlu dan penting. Sudah saatnya Indonesia belajar dari negara-negara lain yang juga dikategorikan rawan bencana.

Jepang merupakan contoh baik untuk negara yang mampu melakukan tanggap darurat penanggulangan bencana untuk kawasan Asia. Kemampuan ini ditunjukkan dengan terbentuknya Kementerian Penanganan Bencana (*Disaster Management Ministry*). Tugas kementerian tersebut adalah menggerakkan seluruh sumber-sumber yang dimiliki negara guna mengatasi bencana gempa. Dengan keberadaan institusi tersebut, Jepang telah mampu mengidentifikasi sejarah gempa berdasarkan

kekuatan dan kemunculannya. Tersedianya data tersebut memudahkan gempa dapat diprediksi waktu kejadian dan kekuatannya. Catatan sejarah gempa ternyata dapat digunakan untuk membuat siklus gempa.

Tindakan dan langkah strategis tersebut bukti keseriusan Pemerintah Jepang. Meskipun kondisi masyarakat Jepang secara umum sadar ancaman gempa dan tsunami setiap saat, namun Pemerintah Jepang terus meningkatkan kemampuan tanggap darurat manakala terjadi gempa (Kompas, 9 April 2012). Sedangkan kondisi yang berbeda terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah gempa, sejak tahun 1815 hingga 2011, di Indonesia terdapat 329 ribu jiwa yang meninggal akibat bencana yang bersumber dari 11 ribuan kejadian bencana. Tingginya korban bencana disebabkan karena belum adanya mitigasi dan adaptasi bencana. Korban dan kerugian terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat dan Pemerintah untuk siaga bencana. Walaupun di beberapa wilayah masyarakat memiliki catatan kejadian bencana namun belum menjadi informasi penting yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari mitigasi bencana. Catatan bencana belum dihimpun dan dianalisis untuk diketahui pola siklus yang terbentuk sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Jepang.

Dalam rangka mitigasi tersebut maka kehadiran UU PB bisa menumbuhkan kesadaran baru pendekatan mitigasi dan siaga bencana yang lebih baik lagi. Mengingat berdasarkan Pasal 47, Pemerintah dapat melakukan upaya mitigasi bencana dengan cara; 1). Pencegahan (*prevention*), penjinakan (*mitigation*), dan kesiapsiagaan (*preparedness*); 2). Selama bencana: tahap awal, tahap darurat (*response*), konsolidasi (*consolidation*) dan tahap akhir, rehabilitasi (*rehabilitation*); dan 3). Sesudah bencana: rekonstruksi, dan pembangunan (*development*) (Nova, 2012). Atas ketiga fase tersebut maka upaya konkret dari para pihak menjadi sangat penting. Terutama mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang (Ibid. hal 1). Dengan demikian payung hukum mitigasi dan adaptasi bencana telah tersedia.

Melalui payung hukum tersebut siaga bencana, pemerintah dan masyarakat, menjadi sebuah keharusan. Hal ini mengingat bencana, merupakan fenomena yang terjadi akibat komponen-komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*) bekerja bersama secara sistematis (Fery Suferilla, 2010). Sehingga peristiwa bencana kerap kali tidak memberikan atau menandakan adanya sinyal awal yang jelas. Tidak adanya sinyal tersebut mengakibatkan posisi masyarakat sebagai kelompok rentan musibah yang akan mengalami kerugian dan penderitaan. Akan ada kerugian materiil dan non materiil yang ditanggung oleh masyarakat.

Bencana pada hakekatnya akan mereduksi kapasitas dalam menguasai maupun mengakses aset penghidupan (*livelihood assets*) (Ibid. hal. 2). Pada sisi lain fakta menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan untuk memulai gerakan siaga bencana yang lebih terlembaga dalam masyarakat adalah penyebab utama tingginya korban (Hidayati Denny, dkk, 2006) sekalipun peristiwa bencana merupakan fenomena yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Tidak adanya pengetahuan yang tercatat baik dalam suatu lembaga pada kondisi bencana yang kerap terjadi, mengakibatkan rendahnya mitigasi dan adaptasi bencana. Untuk itu diperlukan mitigasi yang menurut UU PB pasal 1 ayat 9 didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berkurangnya risiko bencana tersebut merupakan kondisi yang perlu diciptakan melalui serangkaian kegiatan yang bersifat preventif.

Langkah preventif tersebut dapat dilakukan dengan tindakan mitigasi yang berawal dari menciptakan kesadaran manakala terjadi bencana yang mereduksi kapasitas, baik penguasaannya maupun aksesnya. Langkah preventif tersebut diharapkan menjadi upaya untuk segera melakukan perbaikan atas kapasitas dimaksud sesegera mungkin. Dengan demikian penghidupan akan terus terjaga. Dengan kata lain mitigasi mendorong upaya menekan proses reduksi aset penghidupan, baik dalam bentuk humane capital, yakni modal yang dimiliki manusia, seperti rumah tinggal dan financial

capital, yaitu sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya (Ibid. hal 3).

Bencana menyebabkan hilangnya aset penghidupan. Proses perbaikan kembali penguasaan dan akses, menurut Prof. Dr. Heru Nugroho, akan dilakukan oleh baik individu maupun komunitas melalui mekanisme penyesuaian jangka pendek maupun jangka panjang (Ibid. hal. 3). Hal ini terjadi karena masyarakat belajar dari peristiwa-peristiwa bencana yang dialami selama kehidupannya. Sebagian individu bahkan telah melakukan perlindungan atas diri dan aset melalui keikutsertaan mereka dalam program asuransi. Bentuk perlindungan ini diperlukan agar setidaknya dalam jangka pendek setiap individu dapat tetap menyediakan sandang, pangan dan papan termasuk keamanan.

UU PB telah mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Dari sisi hak, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi (Pasal 26 ayat 3). Menurut Sunarsip (2009) walaupun UU PB tidak secara eksplisit mengatur keterlibatan asuransi dalam penanggulangan bencana namun ada potensi publik, yaitu masyarakat atau rumah tangga, memiliki kesempatan melakukan mitigasi berdasarkan kemampuannya. Masyarakat dapat melindungi asetnya dengan ikut serta dalam program asuransi kerugian. Saat ini telah berkembang beberapa skema ganti kerugian, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh lembaga yang secara sengaja mengembangkan bisnis perlindungan yang lebih dikenal dengan asuransi. Melalui asuransi maka kewajiban untuk melakukan ganti kerugian akibat bencana tidak lagi menjadi semata-mata beban pemerintah ataupun individu yang bersangkutan. Ganti rugi tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi manakala setiap warga masyarakat di daerah rawan bencana menjadi peserta asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut maka kajian ini akan meneliti kemampuan rumah tangga masyarakat untuk membayar asuransi sebagai wujud dari mitigasi bencana. Asuransi sebagai salah satu bentuk mitigasi akan menekan terjadinya reduksi kerugian. Oleh karena itu perlu untuk mengidentifikasi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam program asuransi bencana, terutama masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jumlah rumah tangga yang berpotensi mampu membayar asuransi bencana sebagai upaya mitigasi bencana. Kemampuan rumah tangga mengikuti program asuransi bencana merupakan bagian dari perlindungan yang menggunakan instrumen finansial, yaitu asuransi atas aset-aset yang dimilikinya. Penelitian ini diharapkan dapat menghitung besarnya potensi kemampuan finansial rumah tangga yang diwujudkan dalam bentuk prosentasi dari pengeluarannya yang dialokasikan untuk membayar asuransi bencana. Atau dengan kata lain terkait dengan kemampuan membayar (*ability to pay*) premi asuransi bencana.

Dengan diketahuinya kemampuan finansial rumah tangga maka akan diketahui potensi kemampuan masyarakat melakukan perlindungan atas *humane capital* dan *financial capital*. Dengan kata lain upaya mitigasi melalui pendekatan asuransi berbasis kemampuan finansial rumah tangga menjadi lebih nyata implementasinya. Asuransi memberikan proteksi atas orang pribadi dan aset yang memiliki nilai ekonomi. Sehingga pendekatan asuransi merupakan langkah mitigasi dalam upaya menghadapi risiko bencana. Mengingat proteksi tersebut ditujukan untuk orang maupun harta benda.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disampaikan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengetahui propinsi yang memiliki potensi besar untuk terlibat dalam program asuransi bencana;
- b. Mengetahui proporsi pengeluaran rumah tangga potensial yang dialokasikan untuk belanja asuransi bencana.
- c. Mengetahui jumlah rumah tangga potensial tiap propinsi yang dapat mengikuti program asuransi bencana;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan mengenai kemampuan masyarakat berperan serta dalam penanggulangan bencana melalui skenario mitigasi bencana. Dengan mengetahui kemampuan masyarakat tersebut maka distribusi beban pada saat penanggulangan bencana tidak terkonsentrasi pada pihak pemerintah saja melainkan pada seluruh komponen yang ada di masyarakat. Mengingat selama ini beban pemerintah pada saat bencana sangat besar. Pemerintah, khususnya pemerintah pusat harus mengalokasikan dana lebih dari 90 persen dari total kerugian akibat bencana.

Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif atas penanggulangan bencana, khususnya kebijakan yang terkait dengan kewajiban dan hak warga masyarakat. Diharapkan kebijakan tersebut dapat mendorong perbaikan penanggulangan bencana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (pasal 1 ayat 1). Berdasarkan definisi tersebut maka manusia perlu memaspadaai peristiwa bencana, mengingat akibat yang ditimbulkannya berdampak secara menyeluruh dan di berbagai bidang kehidupan manusia. Adanya korban mendorong manusia untuk mempersiapkan diri dan melindungi diri serta lingkungannya agar dapat ditekan kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian yang timbul tidak saja secara ekonomi namun juga bersifat sosial yang nilainya sulit untuk ditetapkan. Rusaknya lingkungan hidup, tidak saja mengakibatkan hilangnya mata pencaharian manusia, namun juga mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, keluarga, serta kekerabatan yang selama ini dirasakan.

Menurut Undang-Undang tersebut, bencana yang disebabkan oleh alam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Disamping itu terdapat bencana yang disebut sebagai bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan termasuk di dalamnya tindakan teror.

Di beberapa negara yang telah mengembangkan sistem deteksi dini bencana, seperti Jepang, kejadian bencana telah dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Berdasarkan data tersebut, pemerintah melakukan serangkaian kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana. Dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana, seperti meninggal, cedera, hilang dan rusaknya harta dan kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi. Adanya risiko bencana yang bisa berpotensi menjadi aktual, manusia terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengurangi risiko tersebut.

Untuk mengurangi risiko bencana, manusia perlu mengetahui dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko tersebut. Faktor utama berasal dari alam atau keadaan geografi/geologi. Seperti keadaan alam Indonesia yang berada di wilayah lingkaran api pasifik yang mengakibatkan risiko terjadinya peristiwa bencana menjadi sangat besar dibandingkan negara-negara yang berada di luar wilayah tersebut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul

Maarif, menyatakan bahwa 80 persen wilayah Indonesia rawan bencana (sumber: www.tempo.com, 9 Oktober 2012). Konsekuensi dari keadaan alam yang mengakibatkan bencana tersebut, pendorong pemerintah untuk terus berupaya melakukan berbagai strategi dan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Beberapa negara dapat menjadi contoh sebagai negara yang mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana, baik pemerintah maupun warga masyarakatnya. Berikut ini negara-negara dengan kemampuan kesiapsiagaan penanganan bencana dan telah menerapkan skema asuransi bencana yang relatif cukup baik (Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian, 2009) :

a. Negara Jepang

Jepang merupakan contoh negara Asia yang terbaik dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sejarah penanggulangan bencana di Jepang menunjukkan perubahan yang signifikan sejak tahun 1960 yang ditandai dengan perubahan bentuk penanganan bencana dari semula *response oriented approach* kepada *preventive approach*, dan dari pendekatan *individual approach* menjadi *comprehensive multi-sectoral approach* (Ibid.114). Guna mendukung implementasi kebijakan baru tersebut, pemerintah Jepang mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang memberikan dukungan upaya-upaya penanggulangan bencana. Regulasi pertama dan menjadi tonggak sejarah penanganan bencana yang dikeluarkan pemerintah Jepang adalah *Disaster Countermeasures Basic Act* yang dibuat pada tahun 1961 (Ibid. 114). Aturan tersebut memuat elemen-elemen penting, terutama terkait dengan pembentukan organisasi pengelola bencana atau disebut sebagai Dewan Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Council*) di berbagai tingkatan pemerintahan. Disamping itu, pemerintah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*) di tingkat nasional hingga kota.

Kebijakan dan regulasi juga menyentuh aspek finansial, yaitu asuransi bencana. Jepang mengembangkan sistem asuransi bencana sejak 1964. Terdorong peristiwa gempa bumi Nigata yang menciptakan kerugian besar sehingga mendorong Menteri Keuangan saat itu merumuskan asuransi yang tepat guna mengurangi kerugian atas peristiwa yang terjadi tersebut (Sunarsip dkk, 2007). Asuransi gempa bumi yang dikembangkan di Jepang memiliki beberapa sifat. Pertama, asuransi tersebut hanya menanggung kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, gunung meletus atau tsunami. Kedua, harta benda yang memperoleh ganti rugi asuransi adalah tempat tinggal dan barang rumah tangga. Ketiga, kontrak dibuat dengan menggunakan metode secara incidental dengan *coverage* asuransi yang menyeluruh. Keempat, pertanggungan adalah maksimal 30 persen dari total nilai aset yang diasuransikan. Kelima, premi yang dibayarkan ditentukan oleh lokasi bencana berdasarkan tingkat frekuensi kejadian.

b. Negara Filipina

Filipina merupakan negara yang juga kerap kali mengalami bahaya bencana yang berasal dari gunung berapi. Total gunung berapi aktif di Filipina mencapai 22 gunung dengan Gunung Mayon sebagai gunung paling aktif. Sejarah mencatat bahwa dalam periode waktu 400 tahun, terdapat 50 kali letusan. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1814 yang menewaskan sekitar 1200 jiwa. Disamping dampak letusan yang mengakibatkan korban jiwa, dampak lain adalah terjadinya pengungsian dalam jumlah besar. Misalnya pada tahun 2000, Gunung Mayon meletus selama 1 minggu yang mengakibatkan lebih dari 83 ribu penduduk mengungsi. Upaya penyelamatan dilakukan, baik oleh tentara maupun bantuan asing.

Dari sisi finansial, pemerintah Filipina telah membentuk Komisi Asuransi (*Insurance Commission*). Dalam perkembangannya, Komisi Asuransi tengah mempelajari kelayakan sistem asuransi syariah untuk menangani bencana yang terjadi di bagian selatan Filipina, khusus untuk rakyat Filipina yang beragama Muslim. Melalui sistem asuransi tersebut, wilayah-wilayah bagian selatan Filipina yang rentan bencana, pemerintah dan rakyat Filipina dapat menekan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut..

c. Negara Thailand

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, bencana tsunami juga dialami Thailand pada tanggal 26 Desember 2004. Pemerintah Thailand mencatat bahwa telah terjadi kerugian lebih dari 8000 jiwa tewas dan hilang. Dari sisi ekonomi, terjadi kerugian sekitar 2 miliar dollar AS. Menurut catatan *United Nation Development Programme* (Sunarsip. hal. 123), terdapat tiga strategi utama Thailand dalam menghadapi bencana. Pertama kemampuan tim *Search and Rescue* (SAR) dalam merespon dan mengidentifikasi korban. Kedua, respon cepat untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan jatuhnya korban berikutnya pasca bencana. Ketiga tersedianya perencanaan yang matang dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi jangka panjang para korban.

Kebijakan yang diambil pemerintah Thailand adalah memberikan kompensasi kepada para korban bencana. Pada saat tsunami, jumlah kompensasi yang diberikan sebesar US\$ 974 bagi keluarga. Kompensasi tersebut menjangkau lebih dari 285 ribu jiwa yang mengalami kerugian akibat bencana. Hal tersebut bisa berlangsung karena pemerintah Thailand sejak tahun 1979 telah memiliki regulasi yang disebut sebagai *Civil Defence Act*. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi otoritas ketahanan sipil untuk melaksanakan operasi perlindungan terhadap masyarakat maupun instansi pemerintah. Dengan landasan hukum tersebut, pada tahun 2002, dibentuk Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

d. Kanada

Kanada merupakan contoh negara maju yang mengembangkan perlindungan asuransi bencana untuk warga masyarakatnya. Sebagai negara yang juga menghadapi bencana, khususnya kebakaran hutan dan topan, Kanada memiliki pengalaman yang panjang dalam mengatasi masalah kebakaran hutan. Kebakaran hebat pertama terjadi pada tahun 1920-an, yang mengakibatkan luas hutan yang terbakar mencapai 2,5 juta ha (Ibid. 128). Dengan pengalaman tersebut, saat ini lebih dari 90 persen kebakaran dapat dikendalikan dengan baik.

Kemampuan tersebut merupakan hasil kerja jangka panjang dengan melibatkan berbagai pendekatan sebagai bentuk upaya mengatasi risiko dan kerugian akibat kebakaran. Beberapa upaya yang terus dilakukan adalah pendidikan publik, rencana tanggap darurat, pendekatan bahaya kebakaran, dan rencana tata guna lahan. Dalam upaya tersebut, pemerintah Kanada membentuk *The Canadian Interagency Forest Fire Centre* (CIFFC) yang menjalankan fungsi sebagai pengendali kebakaran.

e. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki pengalaman yang baik dalam menangani kasus bencana kebakaran hutan, mulai dari fasilitas dan peralatan yang lengkap, personil yang terampil, serta institusi resmi yang khusus mendapatkan mandat dalam menangani masalah kebakaran hutan di Korea Selatan. Untuk peralatan pendukung, Korea Selatan memiliki 48 helikopter, 1024 mesin pemadam kebakaran, dan 191 kamera pengawas yang mampu melindungi hutan seluas 6,4 juta hektar. Dengan peralatan yang lengkap tersebut, Korea Selatan mampu memadamkan kebakaran hutan seluas 400 hektar dalam waktu 24 jam.

Sedangkan terkait institusi yang bertugas menangani bencana kebakaran, terdapat lembaga khusus "Korea Forest Service" (KFS), suatu lembaga pemerintah setingkat menteri. Dalam operasionalisasinya, dilaksanakan dari Markas Penerbangan hutan (*Forest Aviation Headquarter*), yang memiliki 8 (delapan) pangkalan, 300 personil berkeahlian pemadam kebakaran udara dan lebih dari 80 pilot helikopter. Korea Selatan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi bahaya kebakaran hutan seperti yang mereka miliki saat ini.

2.2. Asuransi Bencana

Asuransi merupakan upaya mengurangi risiko dan membagi risiko kepada banyak pihak pada saat peristiwa bencana terjadi. Bencana merupakan peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan benda. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan yang dapat dilakukan sebelum, selama dan paska bencana.

Tindakan yang dilakukan sebelum bencana merupakan upaya mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Terdapat dua kegiatan mitigasi. Pertama, mitigasi struktural, yaitu kegiatan mengurangi risiko bencana yang bersifat fisik. Bentuk mitigasi ini adalah kegiatan pembangunan rumah tahan gempa, pembangunan tanggul penahan banjir dan longsor. Termasuk penanaman hutan mangrove dan beton penghancur ombak untuk memecah ombak manakala terjadi tsunami.

Tabel 2.1. Model Penanganan Bencana di Beberapa Negara

Turki	- Turki menetapkan model penanganan bencana yang tersentralisasi, yang dikenal dengan <i>National Disaster Management System</i> - Pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana antara lain: pemerintah, militer, palang merah, universitas, dan organisasi non-pemerintah - Pada tahun 1999, Turki mengubah pendekatan pengelolaan penanggulangan bencana dengan menetapkan sistem emergency penanggulangan bencana yang modern dan lebih terdesentralisasi
Kanada	- Terdapat dua jenis kerugian akibat bencana yang ditanggung asuransi, yakni kebakaran dan tornado. Sedangkan jumlah kerugian yang dibayarkan tergantung pada tipe dari rumah yang dipertanggungsertakan serta lokasinya. - Untuk bencana berupa kebakaran, Kanada telah membuat suatu <i>special coverage insurance</i> sebagai tambahan terhadap asuransi standar.
Jerman	- Jerman memiliki undang-undang perlindungan terhadap bencana banjir (tahun 2004) yang didalamnya mengatur tentang larangan untuk mendirikan bangunan serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya di daerah-daerah yang rawan bencana banjir. - Pengalaman Jerman dalam menaggulangi risiko kerugian akibat bencana yang besar menunjukkan perlunya bantuan yang cukup dari pemerintah, akibat terbatasnya kecukupan dana yang dapat disediakan pihak swasta.

Sumber: Sunarsip, dkk - 2007

Kedua, mitigasi non struktural, upaya pengurangan risiko yang bersifat non fisik. Terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi non fisik tersebut. Misalnya dari sisi kebijakan, yaitu penyusunan kebijakan-kebijakan penanganan dan pengelolaan bencana. Termasuk kegiatan pelatihan-pelatihan pada saat menghadapi bencana. Contoh lain adalah penyiapan peta rawan bencana, peta bahaya, dan peta kerentanan. Dalam perkembangannya mitigasi juga dilakukan dalam aspek finansial. Upaya melibatkan masyarakat melalui instrumen asuransi mulai berkembang hingga saat ini dan diperkirakan akan terus berlanjut.

Andreas Wibowo, dkk (2014) dalam kajiannya yang berjudul "Estimasi Kesiediaan Membayar Premi Asuransi Gempa *Mikro: Survei Contingent Valuation*, menyatakan bahwa salah satu isu penting yang perlu diperhatikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah (MBM), adalah kesiediaan untuk membayar premi asuransi mikro untuk gempa bumi. Menurutnya, premi asuransi yang dibayarkan harus lebih rendah dari *willingness to pay* untuk menjadikan asuransi menjadi menarik sehingga MBR dan MBM mentransfer risiko kepada pihak ketiga melalui instrumen asuransi. Dengan demikian peran aktif untuk memitigasi bencana dapat dilakukan dengan berbagai skenario sesuai dengan kemampuan masyarakat..

2.3. Risk Transfer

Sebagai negara yang sering dilanda bencana, masyarakat dituntut untuk siap menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut. Masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga tangguh dalam menghadapi bencana. Ada 4 unsur yang harus ditingkatkan sebagai upaya mencetak masyarakat tangguh bencana (Syamsul Maarif, 2012). Yaitu (1). Kemampuan untuk mengantisipasi dapat dimunculkan dan ditingkatkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi; (2). Kemampuan

melawan atau menghindari terkait dengan besarnya ancaman bencana tersebut. Kemampuan ini berguna untuk menjauhkan masyarakat dari bahaya yang timbul; (3). Kemampuan beradaptasi bencana, merupakan kemampuan untuk mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko bencana yang akan terjadi. Kemampuan ini akan meningkat melalui pendekatan manajemen risiko, misalnya pembangunan bangunan tahan gempa, pembangunan shelter vertikal, pembuatan jalur-jalur pengungsian dan lain sebagainya. Termasuk juga dilakukannya pengalihan risiko dalam bentuk asuransi bencana; (4). Kemampuan pulih kembali secara cepat yang ditandai dengan kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai korban.

Kemampuan tersebut perlu mendapat dukungan secara finansial. Instrumen asuransi merupakan satu strategi transfer of risk. Walaupun sifatnya merupakan program pasca bencana, asuransi bencana merupakan sumber pendanaan dalam rangka memperbaiki fase pemulihan tersebut. Pada sisi lain, sumber dana yang berasal dari pemerintah terbatas dan relatif lambat cair. Dengan instrumen asuransi, ada kecepatan dan kepastian bantuan.

2.4. *Ability to Pay (ATP)*

Kemampuan membayar mencerminkan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat atau rumah tangga. Kemampuan membayar atau disebut sebagai *Ability To Pay (ATP)* adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal (Ki Hariyadi, 2010). Kemampuan tersebut tercermin dari pendapatan yang dimilikinya. Semakin meningkat pendapatannya maka rumah tangga memiliki daya beli yang semakin tinggi.

Pada sisi lain, dari definisi tersebut juga mengandung arti adanya harga/tarif yang dibayar untuk memperoleh jasa pelayanan. Pembayaran atas jasa tersebut dalam kajian ini merupakan pembayaran premi asuransi yang mencerminkan pada tingkat harga tersebut, rumah tangga mampu (*ability*) dan mau (*willingness*) untuk mengalokasikan pendapatannya atas pengeluaran dimaksud. Jadi kemampuan membayar rumah tangga akan dipengaruhi oleh:

- a. Besar penghasilan;
- b. Kebutuhan dana asuransi;
- c. Total biaya asuransi; Prosentase penghasilan yang digunakan untuk biaya asuransi.

Mengingat data penghasilan rumah tangga tidak tersedia maka dilakukan pendekatan dengan menggunakan pengeluaran. Menurut Mukti (2011) sebagaimana dikutip Kihariyadi dalam tulisan yang berjudul "Beberapa Dasar Kemampuan membayar Masyarakat", dinyatakan bahwa data mengenai kemampuan membayar masyarakat dapat dilihat dari sisi pengeluaran untuk keperluan yang bersifat tersier (Kihariyadi, 2008). Menurutnya pengeluaran tersier tersebut seperti pengeluaran rekreasi, sumbangan kegiatan sosial, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pembayaran premi asuransi. Dengan kata lain pengeluaran tersier dilakukan setelah pengeluaran-pengeluaran primer, khususnya untuk biaya hidup.

Hal ini dipertegas oleh Susilowati dkk (2001) yang menyatakan bahwa kemampuan membayar biaya pelayanan kesehatan dapat diukur dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi kebutuhan di luar kebutuhan dasar (Ibid. hal. 1). Dengan menggunakan pemahaman tersebut maka kemampuan membayar premi asuransi, sebagai bukan kebutuhan dasar, dapat diukur dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga untuk pengeluaran bukan makanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dan sejalan dengan rekomendasi World Health Organization, *ability to pay* masyarakat untuk membayar premi asuransi dirumuskan sebagai berikut :

$$ATP = 5 \% \times CTP;$$

$$ATP = \text{Ability to Pay}$$

CTP = *Capacity to Pay* yang tercermin dari pengeluaran non pangan yang dalam struktur data SUSENAS terletak pada Blok VII nomor 20c dan 20d.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya untuk premi dari pendapatan rutin yang diterimanya. Dengan kata lain *ability to pay* adalah kemampuan masyarakat dalam membayar premi yang dilakukannya. Dalam studi ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *ability to pay* diantaranya:

- a. Besar penghasilan dengan *proxy* data total pengeluaran;
- b. Kebutuhan asuransi;
- c. Total premi asuransi;
- d. Prosentase pengeluaran yang digunakan untuk biaya asuransi.

Pengeluaran rumah tangga yang terdapat pada data SUSENAS merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Adapun data yang digunakan untuk menghitung kemampuan bayar rumah tangga merupakan *proxy* dari pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan yang termuat dalam Blok VII.B. nomor 20.c dan 20.d. Pada bagian tersebut, terdapat informasi mengenai pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk asuransi kesehatan dan asuransi lainnya.

Dari data tersebut, dapat diketahui besarnya porsi belanja untuk asuransi terhadap total pengeluaran setiap rumah tangga. Pada penelitian ini pengeluaran rumah tangga merupakan *proxy* penghasilan rumah tangga. Sehingga porsi belanja asuransi terhadap total pengeluaran rumah tangga merupakan *proxy* dari besarnya belanja asuransi tersebut terhadap pendapatan rumah tangga. Artinya porsi belanja asuransi yang berasal dari porsi pengeluaran rumah tangga juga dapat artikan sebagai prosentasi tertentu dari penghasilan rumah tangga tersebut. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat mengukur tingkat pendapatan masyarakat.

Dengan demikian maka diketahuinya porsi belanja asuransi dalam pola pengeluaran akan diketahui pola belanja asuransi atas pendapatan tersebut. Sedangkan kemampuan membayar diartikan sebagai prosentasi dari pendapatan yang dialokasi untuk membayar tagihan premi asuransi tersebut. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar prosentase pendapatan yang dapat dialokasikan untuk membayar premi.

Dari data SUSENAS, penulis membagi kelompok pendapatan berdasarkan 10 kelompok. Sedangkan kemampuan membayar premi terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu premi kurang dari Rp500 ribu, antara Rp500 ribu dan Rp1 juta, antara Rp1 juta dan Rp2 juta serta lebih dari Rp2 juta.

Selanjutnya untuk setiap kelompok pendapatan tersebut dapat dihitung jumlah rumah tangga yang memiliki kemampuan membayar premi yang terdiri atas 4 kelompok tersebut. Masing-masing kelompok pendapatan akan memiliki jumlah rumah tangga yang membayar premi berdasarkan 4 kelompok tersebut.

III. METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 33 propinsi di Indonesia dengan tidak membedakan wilayah rentan bencana ataupun tidak. Penelitian dilakukan dengan mempelajari data-data yang tersedia di beberapa lembaga, terutama Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya BPS di Jakarta yang menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Adapun penelitian ini menggunakan pengamatan tahun 2010. Jadi penelitian ini mengamati perilaku dari sisi pengeluaran rumah tangga berdasarkan data SUSENAS 2010. Mengingat keterbatasan ketersediaan data dan dana pada penelitian ini maka fokus kajian pada data SUSENAS 2010.

3.2. *Sampling* dan Analisis Sampel

Penelitian ini menggunakan data rumah tangga yang menjadi *sampling* yang dilakukan oleh BPS terhadap sekitar 293.715 ribu rumah tangga. Modul SUSENAS yang digunakan merupakan modul pengeluaran rumah tangga. Adapun kabupaten/kota yang menjadi wilayah sampel mencapai 497 kabupaten/kota.

Analisis *sample* dilakukan dengan menggunakan pengolahan data SAS dan SPSS yang bekerja secara simultan untuk mengolah data dan menyajikan data SUSENAS.

3.3. Data

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data SUSENAS tahun 2010 yang diperoleh dari publikasi BPS. Data SUSENAS tersebut merupakan data yang mencakup 293 ribu lebih rumah tangga yang berasal dari seluruh Indonesia. Data rumah tangga yang akan digunakan dalam formulasi perhitungan.

Tabel 3.1. Struktur Data Susenas

Pengeluaran untuk Barang-barang Bukan Makanan Selama Sebulan dan 12 Bulan Terakhir (Lanjutan)			
No. Urut	Rincian	Nilai dalam Rupiah	
		Sebulan Terakhir	12 Bulan Terakhir
1	2	3	4
1			
334	Asuransi kesehatan		
335	Asuransi jiwa lainnya dan asuransi kerugian (asuransi kematian, kecelakaan, mobil, rumah, dsb)		

Sumber : BPS, Susenas 2010

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan data Susenas, penelitian ini mencakup data seluruh rumah tangga yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data Susenas tersebut dikelompokkan berdasarkan lapisan pengeluaran. Penelitian ini membagi lapisan pengeluaran menjadi 10 lapisan, yaitu dari lapisan dengan pengeluaran terendah dan lapisan dengan pengeluaran tertinggi. Adapun pembagian berdasarkan lapisan tersebut dihitung dari rata-rata dari lapisan terendah dan lapisan tertinggi yang dibagi menjadi 10 lapisan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa lapisan masyarakat ke 4 mendominasi pengeluaran rumah tangga sebanyak 6.177.339 rumah tangga dari total populasi 61.769.433 rumah tangga. Namun demikian secara keseluruhan, variasi kelompok rumah tangga berdasarkan lapisan pengeluaran relatif tidak memiliki perbedaan yang besar. Artinya jumlah rumah tangga di setiap lapisan pengeluaran relatif tidak memiliki perbedaan secara menyolok. Hal ini bisa terjadi karena pengelompokan pada tiap lapisan bersifat rata-rata berdasarkan nilai terendah dan tertinggi.

Dari data Susenas, dalam 33 propinsi di Indonesia, diketahui bahwa jumlah peserta untuk asuransi Askes 2.583.691,- keluarga. Propinsi terbesar yang memiliki kartu Askes adalah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari data asuransi Askes tersebut, penulis melakukan perhitungan potensi berdasarkan perhitungan sebagaimana dijelaskan pada bagian metode kajian ini. Pada awalnya dilakukan perhitungan dengan pendekatan bahwa porsi pengeluaran asuransi terhadap total pengeluaran adalah sebesar 5 persen. Sehingga apabila sebuah keluarga melakukan pembayaran asuransi Askes sebesar x

persen dari total pengeluarannya maka pengeluaran untuk asuransi lainnya, dalam hal ini asuransi bencana, adalah sebesar 5 persen dikurangi porsi asuransi Askes dalam pengeluaran total.

Berdasarkan formulasi tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran asuransi Askes sebesar 2,2 persen secara nasional (Lampiran 1). Sehingga porsi pengeluaran potensial yang dapat dialokasikan untuk belanja asuransi bencana sebesar 2,8 persen. Dari perhitungan formulasi tersebut menunjukkan bahwa ada potensi belanja asuransi bencana yang relatif besar. Dengan kata lain, ada peluang cukup besar untuk menerapkan skema asuransi bencana bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Bahkan secara rata-rata, potensi tersebut lebih tinggi dari rata-rata keikutsertaan rumah tangga dalam asuransi Askes.

Sedangkan dari sisi Indeks Kerentanan Sosial Ekonomi (IKSR), diketahui bahwa IKSR tersebar relatif merata di seluruh Indonesia. (lampiran 1). Terdapat 17 propinsi dengan IKSR yang tinggi dan 16 propinsi dengan IKSR sedang dan rendah. Dengan memperhatikan data tersebut, dapat nyatakan bahwa Indonesia memang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Artinya rentan terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi dengan berbagai sumber penyebabnya. Kecuali di wilayah-wilayah Kalimantan yang pada umumnya memiliki kerentanan rendah dan sedang.

Berdasarkan data potensi peserta asuransi bencana dan IKSR tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 10 propinsi dengan potensi besar untuk berpartisipasi dalam program asuransi bencana sekaligus merupakan propinsi dengan IKSR tinggi (Tabel 4.1). Untuk sepuluh propinsi tersebut, ada peluang yang lebih besar untuk mengikuti program asuransi bencana karena masih ada potensi yang lebih besar dari belanja rumah tangga mereka untuk dibelanjakan bagi pengeluaran asuransi. Dengan kata lain, pada propinsi-propinsi dengan IKSR tinggi tersebut, peluang/potensi pengeluaran rumah tangga untuk asuransi bencana relatif tinggi.

Namun demikian, jika melihat dari sisi porsi pengeluaran untuk asuransi Askes yang relatif rendah pada 10 propinsi tersebut; dapat diartikan bahwa kesadaran untuk mengikuti program asuransi relatif belum tinggi. Sehingga mungkin saja kesadaran untuk mengikuti program asuransi lainnya, terutama asuransi bencana, relatif rendah pula. Walaupun wilayah-wilayah yang mereka tempati merupakan daerah dengan tingkat IKSW yang tinggi.

Tabel 4.1. Propinsi Potensial Peserta Asuransi Bencana (IKSE)

No	Nama Propinsi	Proporsi Pengeluaran asuransi kesehatan Terhadap Total Belanja	Proporsi Potensi Pengeluaran Utk Asuransi Bencana	Indeks Kerentanan Sosial Ekonomi
1	Maluku	0.72%	4.28%	Tinggi
2	Sulawesi Barat	1.21%	3.79%	Tinggi
3	Bengkulu	1.38%	3.62%	Tinggi
4	Gorontalo	1.55%	3.45%	Tinggi
5	Jawa Tengah	1.63%	3.37%	Tinggi
6	Sulawesi Tenggara	1.66%	3.34%	tinggi
7	Nusa Tenggara Barat	1.67%	3.33%	Tinggi
8	Nanggroe Aceh Darussalam	1.80%	3.20%	Tinggi
9	Kalimantan Barat	1.97%	3.03%	Tinggi
10	Jawa Timur	2.12%	2.88%	Tinggi

Sumber : Hasil olah Susenas 2010

Pada sisi lain, terdapat 7 propinsi dengan IKSE yang tinggi namun proporsi potensi pengeluaran untuk asuransi bencana yang relatif rendah. Propinsi tersebut memiliki proporsi pengeluaran asuransi Askes yang relatif tinggi, namun potensi untuk belanja asuransi bencana relatif rendah.

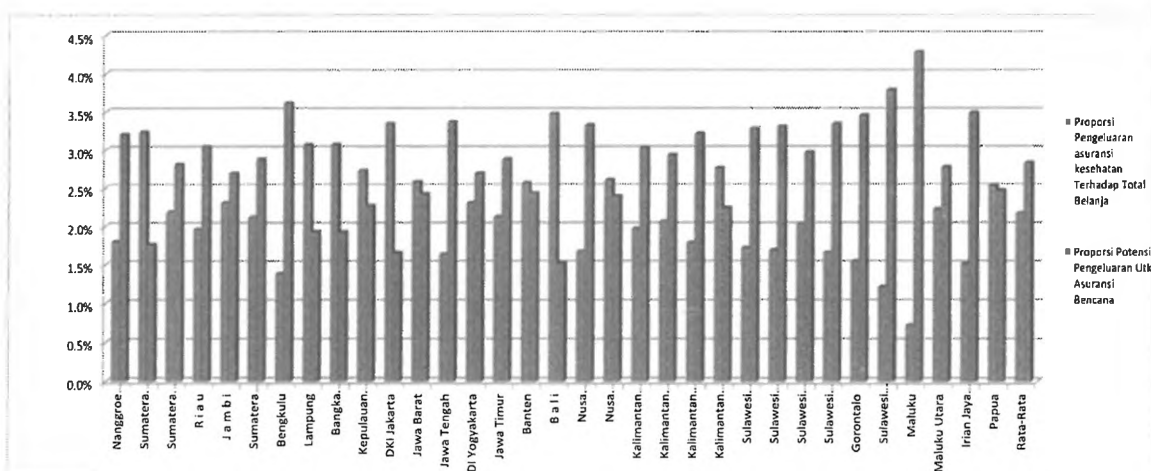
Sebagai gambaran untuk menjelaskan fenomena tersebut dapat diambil contoh, misalnya propinsi Sumatera Barat (Tabel 4.1). Dari data Susenas diketahui bahwa masyarakat rumah tangga di Sumatera Barat, mengalokasikan belanja asuransi kesehatan sebesar 2,19 persen sehingga potensi untuk belanja rumah tangga yang mereka miliki untuk dialokasikan bagi keperluan pengeluaran asuransi bencana sebesar 2,81 persen. Sumatera Barat sebagai daerah yang rawan bencana dan memiliki IKSE yang tinggi, kesadaran publik untuk menjadi peserta asuransi relatif rendah. Rendahnya porsi pengeluaran untuk asuransi kesehatan dapat diduga mencerminkan rendahnya kesadaran untuk mengikuti program asuransi.

Tabel 4.2. Provinsi dengan Proporsi Tinggi untuk Ikut Serta dalam Program Peserta Asuransi Bencana

No	Nama Propinsi	Proporsi Pengeluaran asuransi kesehatan Terhadap Total Belanja	Proporsi Potensi Pengeluaran Utk Asuransi Bencana	Indeks Kerentanan Sosial Ekonomi
1	Sumatera Barat	2.19%	2.81%	Tinggi
2	Maluku Utara	2.23%	2.77%	Tinggi
3	Banten	2.57%	2.43%	Tinggi
4	Jawa Barat	2.58%	2.42%	Tinggi
5	Nusa Tenggara Timur	2.60%	2.40%	Tinggi
6	Lampung	3.07%	1.93%	Tinggi
7	Bangka Belitung	3.07%	1.93%	Tinggi

Sumber : Hasil olahan

Dengan menggunakan Gambar 4.1 sebagai ilustrasi, potensi rumah tangga membelanjakan pendapatannya untuk membayar premi asuransi bencana, relatif cukup besar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ada potensi sebagian dari pengeluaran masyarakat dapat digunakan untuk belanja asuransi bencana.



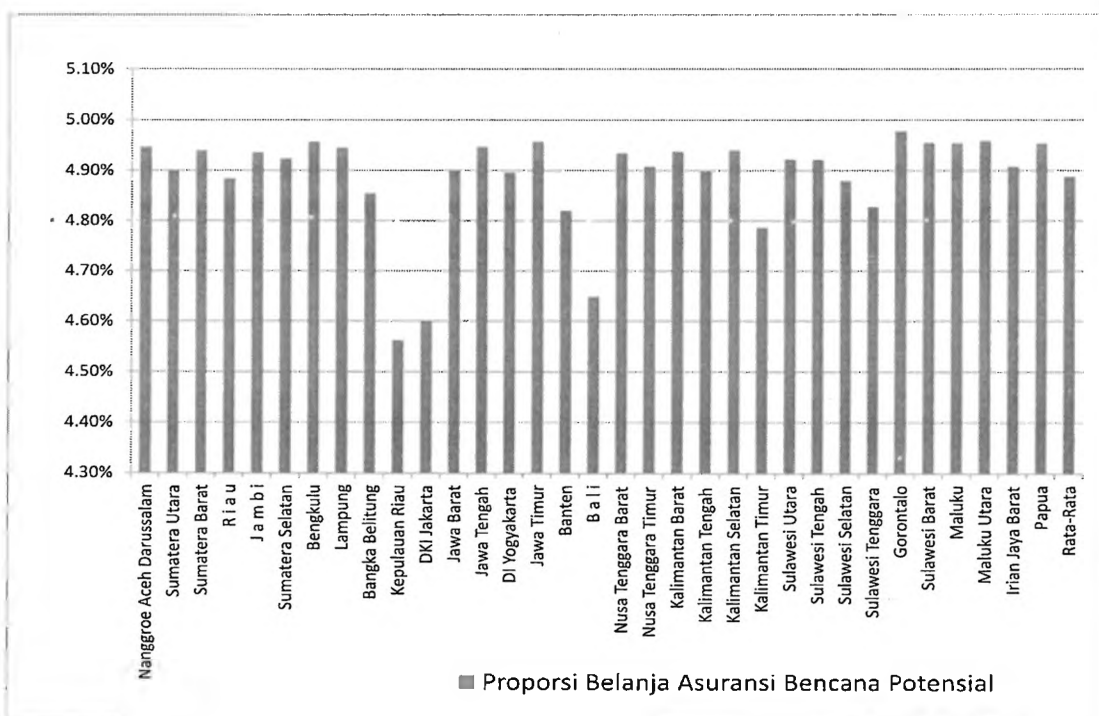
Sumber : Susenas, diolah – 2013

Gambar 4.1. Proporsi Pengeluaran Asuransi Kesehatan dan Potensi Asuransi Bencana.

Sebagaimana Gambar 4.2, pengeluaran potensial untuk asuransi bencana menunjukkan proporsi yang lebih tinggi. Hanya ada 3 propinsi dengan rumah tangga dengan pengeluaran potensial untuk belanja asuransi kurang dari 4 persen. Hal ini menandakan bahwa peluang untuk melibatkan peran masyarakat relatif cukup tinggi. Mengingat ada cukup alokasi belanja rumah tangga yang dapat diarahkan untuk kepentingan pembayaran asuransi bencana. Dengan skenario prosentase total belanja asuransi maksimal sebesar 5 persen per rumah tangga, maka rumah tangga pada tiap-tiap propinsi, memiliki kemampuan bayar yang cukup tinggi.

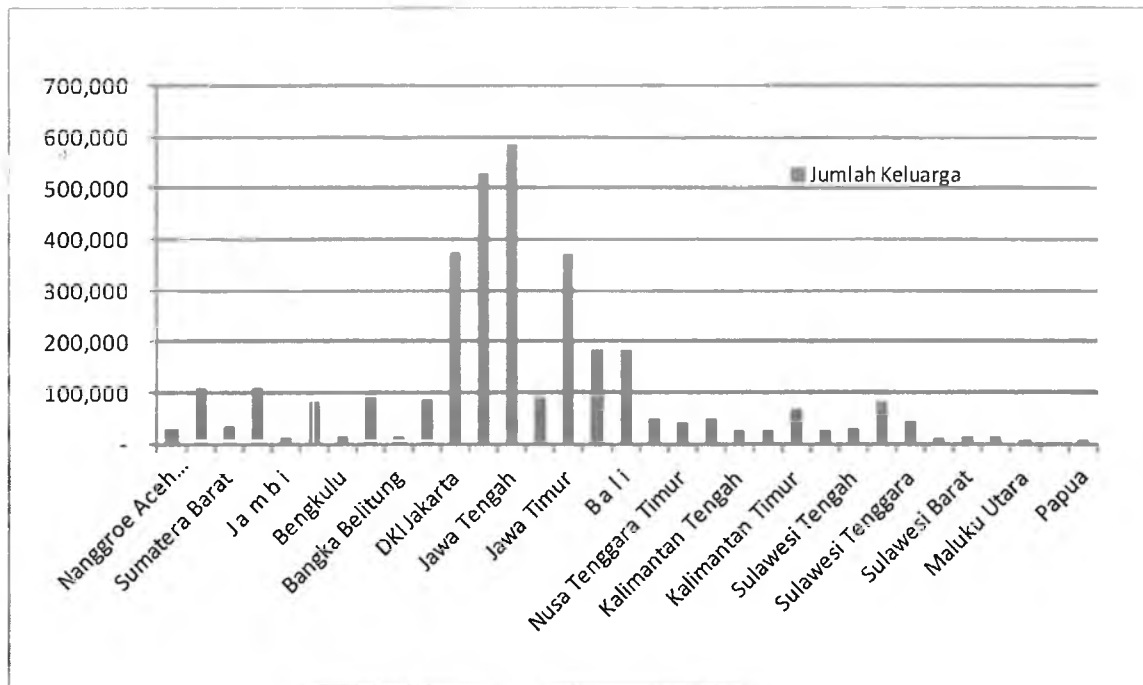
Dari Gambar 4.2, propinsi dengan rumah tangga yang memiliki kemampuan bayar asuransi bencana potensial terendah dengan proporsi pengeluaran 4,56 persen. Propinsi tersebut adalah Propinsi Riau kemudian diikuti oleh Propinsi DKI Jakarta dengan porsi belanja asuransi bencana potensial sebesar 4,60 persen. Dari Gambar 4.2, terlihat bahwa konsentrasi kemampuan potensial berada di atas 4,90 persen. Tertinggi dimiliki oleh Propinsi Gorontalo dengan porsi belanja asuransi bencana sebesar 4,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jika skenario peran rumah tangga dilibatkan dalam mitigasi bencana, ada potensi yang cukup besar dari masing-masing rumah tangga untuk berperan serta mengatasi tekanan yang timbul dari bencana tersebut. Dengan kata lain rumah tangga memiliki kemampuan potensial untuk mengatasi kerugian-kerugian akibat bencana apabila menggunakan skenario asuransi bencana.

Sedangkan dari sisi peserta asuransi, terdapat beberapa propinsi dengan potensi kepesertaan yang relatif besar. Propinsi dengan jumlah peserta asuransi yang cukup besar ternyata terkonsentrasi pada propinsi di Pulau Jawa. Hanya Propinsi DI Yogyakarta dengan tingkat peserta yang relatif rendah. Jawa Tengah sebagai propinsi dengan jumlah peserta asuransi terbesar (Gambar 4.3) ternyata juga memiliki potensi terbesar untuk pengeluaran potensial asuransi bencana. Dengan kata lain hal ini menegaskan bahwa daya beli yang lebih baik yang tercermin dari porsi yang lebih besar dari pengeluaran untuk asuransi sebanding dengan jumlah peserta yang terdaftar dalam asuransi tersebut.



Sumber : Susenas, diolah - 2013

Gambar 4.2. Profil Belanja Asuransi Bencana Provinsi.



Sumber : Hasil olah data Susenas 2010

Gambar 4.3. Jumlah Peserta Potensial Asuransi Bencana per Provinsi.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata pengeluaran potensial untuk asuransi bencana sebesar 2,8 persen. Artinya besarnya belanja potensial rumah tangga yang dialokasikan untuk pengeluaran asuransi adalah sebesar 2,8 persen dari total belanja asuransi atau dengan kata lain, dari total belanja rumah tangga, 97,2 persen pengeluaran sebagian besar digunakan untuk keperluan di luar pembayaran asuransi bencana. Hal ini menandakan bahwa porsi pengeluaran untuk asuransi bencana relatif kecil. Walaupun porsi potensial tersebut lebih besar dibandingkan porsi belanja asuransi kesehatan namun hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berasuransi relatif masih rendah. Namun demikian ada peluang menciptakan dan mendorong peran dari rumah tangga untuk berpartisipasi aktif melakukan mitigasi bencana melalui asuransi bencana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa propinsi dengan IKSR tinggi juga merupakan propinsi yang memiliki potensi yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam program asuransi bencana mengingat rumah tangga yang terdapat pada propinsi tersebut, memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam program asuransi bencana.

Propinsi yang memiliki potensi belanja premi asuransi rumah tangga besar sebagai peserta asuransi bencana sebagian besar terdapat di Pulau Jawa. Hal ini mencerminkan bahwa rumah tangga di Pulau Jawa, memiliki potensi lebih besar untuk pengeluaran asuransi bencana dan sekaligus menunjukkan kesadaran untuk mengikuti asuransi yang lebih tinggi.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Perlu adanya kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi rumah tangga potensial menjadi peserta aktif asuransi bencana sebagai upaya melakukan mitigasi bencana. Mengingat salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan bayar maka pemerintah dapat campurtangan pada aspek tersebut. Kemampuan bayar masyarakat meningkat jika harga premi asuransi

relatif murah. Hal ini berarti pemerintah dapat membantu meringankan beban kewajiban bayar peserta asuransi. Bentuk bantuan dapat diwujudkan sebagai alokasi anggaran sosialisasi program asuransi, kebijakan potongan premi (subsidi), dan kebijakan *mandatory* (kewajiban) bagi penduduk rawan bencana.

Perlu peran pemda yang lebih besar, khususnya pemda level propinsi yang memiliki IKSR tinggi agar mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendorong warga masyarakatnya ikut dalam program asuransi bencana. Alokasi anggaran tersebut dapat digunakan membantu warga ikut serta dalam asuransi bencana. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada warganya.

Perlu meningkatkan peran dari propinsi-propinsi rawan bencana di luar Jawa melalui instrumen kebijakan fiskal, baik belanja maupun non belanja untuk lebih pemeratakan kemampuan membayar asuransi bencana di kalangan masyarakat. Pemerintah pusat dapat memberikan subsidi maupun dana transfer yang dapat digunakan untuk membayar premi asuransi bencana bagi propinsi-propinsi yang memiliki IKSR tinggi namun rendah dalam kemampuan potensial ikut serta dalam asuransi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Wibowo, dkk. (2014). Estimasi Kesiediaan Membayar Premi Asuransi Gempa Mikro: Survei Contingent Valuation. Diakses pada 4 Pebruari 2014 dari https://www.academia.edu/2019388/Estimating_Willingness_to_Pay_EQ_Microinsurance_Premium_Contingent_Valuation_Approach_in_Bahasa_Indonesia_.
- Anonim. (2008). Beberapa Dasar Kemampuan Membayar Masyarakat. Diakses pada 20 Pebruari 2012 dari <http://kihariyadi.blogspot.com/2008/02/beberapa-dasar-kemampuan-membayar.html>.
- Anonim. (2011). Banjir Hantam Sri Lanka. Diakses pada 12 Pebruari 2012 dari <http://www.wartanews.com/internasional>.
- Anonim. (2008). Banjir Sri Lanka Tewaskan 37 Orang". Diakses pada 28 Pebruari 2012 dari <http://www.metrotvnews.com>.
- Anneahira. (2011). Gempa di Jepang, Sudah Biasa. Diakses pada 2 Pebruari 2012 dari <http://www.anneahira.com>.
- Ferry, Suferilla. "Beberapa Kejadian Bencana Yang Menimbulkan Dampak Korban Besar". Diakses pada 12 Pebruari 2012 dari <http://suferilla.blogspot.com>.
- Hidayati, Denny dkk. (2006). "Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami". Jakarta. Juni 2006. LIPI – UNESCO/ISDR. Hidayati, Denny dkk. "Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami". Jakarta. Juni 2006. LIPI – UNESCO/ISDR.
- Hutapea, Rita Uli. (2011). "Gempa 6,8 SR Guncang Jepang; Ada Peringatan Tsunami". Diakses pada 16 April 2012 dari <http://news.detik.com>.
- Alamendah. (2011). Indonesia Negara Paling Rawan Bencana Alam. Diakses pada 21 Pebruari 2012 dari <http://alamendah.wordpress.com/2011/08/29/>.
- Nasution, Abdi Husairi. (2011). Belajar Dari Gempa Jepang. Diakses pada 16 April 2012 dari <http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/03/12/belajar-dari-gempa-jepang-347976.html>.
- <http://www.banyuasinkab.go.id/tampung/dokumen/dokumen-7-17.pdf>, diakses 14 Pebruari 2012.
- <http://news.detik.com/read/2012/03/14/171101/1867396/1148/gempa-68-sr-guncang-jepang-ada-peringatan-tsunami>, diakses 16 April 2012.
- www.tempo.com. 80 Persen Wilayah Indonesia Rawan Bencana. 9 Oktober 2012, diakses 20 Oktober 2013.
- Komisi Asuransi Pelajari Kelayakan Asuransi Syariah di Filipina. <http://berita.plasa.msn.com/bisnis/republika>, diakses 12 Nopember 2013.

- Ki Hariyadi. (2010). Konsep dan Rumus Perhitungan Kemampuan Membayar (Ability to Pay) dan Kemauan Membayar (Willingness to Pay) Rumah Tangga. Modul Bantu Kuliah IKM. FK UGM. Diakses pada 12 Maret 2012 dari http://hpm.fk.ugm.ac.id/hpmlama/images/Blok_II/Sesi_12B_Blok_II_Konsep%20ATP%20&%20WTP-2009.pdf.
- Laporan Hasil Kajian. "Evaluasi Penanggulangan Bencana". Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Editor Euis Sunarti Nopember 2009..
- Nova. Perempuan dan Pendidikan Mitigas Bencana. Diakses pada 7 April 2012 dari <http://psg.uui.ac.id>.
- Simulasi Gempa. 72 Jam Bertahan Tanpa Bantuan Pemerintah. Kompas. 9 April 2012.
- Suara Merdeka. "Bencana di Indonesia Terkonsentrasi di Jawa", Edisi 24 Maret 2012.
- Suara Pembaharuan. Dana Mitigasi Minim. Sabtu, 30 Oktober 2010. Suara Pembaharuan. "Dana Mitigasi Minim". Sabtu, 30 Oktober 2010
- Sunarsip, dkk. (2007). Menggagas Keterlibatan Asuransi Dalam Penanggulangan Bencana. [//www.iei.or.id/publicationfiles/Menggagas%20Keterlibatan%20Asuransi%20Dalam%20Penanggulangan%20Bencana.pdf](http://www.iei.or.id/publicationfiles/Menggagas%20Keterlibatan%20Asuransi%20Dalam%20Penanggulangan%20Bencana.pdf).
- Syamsul Maarif, DR.MSi. (2012). "Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

LAMPIRAN 1

prov	Jumlah RT Berdasarkan Lapisan Pengeluaran Rumah Tangga										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nanggroe Aceh Darussalam	73,387	66,174	72,726	88,797	112,669	131,992	135,131	142,955	142,600	110,429	1,076,861
Sumatera Utara	143,685	160,663	204,258	257,261	304,179	366,830	421,315	443,018	404,771	352,686	3,058,667
Sumatera Barat	63,445	61,281	70,029	87,960	98,170	124,278	154,001	174,438	175,954	149,789	1,159,343
Riau	16,758	30,684	53,652	76,610	113,966	153,294	181,505	216,071	262,243	246,826	1,351,610
Jambi	29,339	41,912	58,379	78,265	93,292	105,348	107,800	107,623	90,194	66,539	778,690
Sumatera Selatan	81,848	148,994	175,725	212,647	231,516	226,559	223,019	205,025	154,377	164,489	1,824,197
Bengkulu	26,891	36,718	43,098	49,310	49,433	48,557	51,497	47,570	43,112	39,789	435,975
Lampung	166,401	227,994	255,667	256,715	229,212	208,300	192,915	152,844	132,133	111,679	1,933,858
Bangka Belitung	6,345	8,459	11,880	14,526	23,205	35,081	46,673	58,741	65,616	45,154	315,680
Kepulauan Riau	4,971	6,072	9,005	17,001	24,328	32,324	47,128	65,837	111,633	132,115	450,415
DKI Jakarta	10,726	38,086	58,775	89,386	150,963	198,333	279,762	356,968	480,197	915,162	2,578,357
Jawa Barat	1,085,757	1,195,195	1,186,745	1,175,400	1,170,262	1,166,234	1,153,124	1,139,808	1,218,508	1,118,337	11,609,370
Jawa Tengah	1,420,810	1,251,661	1,163,577	1,051,673	949,048	826,981	675,030	562,223	469,821	367,608	8,738,431
DI Yogyakarta	138,359	112,958	103,114	105,191	108,858	106,657	95,978	100,510	88,590	86,660	1,046,874
Jawa Timur	1,862,152	1,516,567	1,371,077	1,205,531	1,028,266	912,184	805,404	710,137	599,549	472,238	10,483,105
Banten	125,302	155,655	177,607	198,572	223,762	260,520	319,578	384,946	380,972	428,192	2,655,105
Bali	50,514	65,900	73,279	90,656	102,876	111,385	123,192	130,086	143,601	157,134	1,048,623
Nusa Tenggara Barat	191,988	204,194	180,570	142,618	122,797	112,214	93,940	80,124	76,176	53,181	1,257,802
Nusa Tenggara Timur	126,336	142,548	127,835	114,250	105,543	89,171	83,255	73,516	69,660	87,955	1,020,070
Kalimantan Barat	56,474	87,429	102,033	107,313	123,162	108,720	110,833	119,193	116,717	98,295	1,030,169
Kalimantan Tengah	16,309	23,790	32,645	50,199	60,450	73,392	81,675	83,732	79,397	75,090	576,679
Kalimantan Selatan	45,945	58,927	75,798	93,606	100,775	118,068	121,548	128,718	131,101	111,162	985,647
Kalimantan Timur	11,655	23,888	29,594	38,737	50,263	73,506	95,534	134,684	185,465	242,913	886,238
Sulawesi Utara	29,518	49,233	60,385	69,844	75,128	69,752	71,001	62,616	56,583	44,526	588,586
Sulawesi Tengah	47,106	64,131	67,281	68,057	77,242	73,230	65,189	59,784	54,796	50,402	627,218
Sulawesi Selatan	174,413	176,355	183,442	191,029	201,523	198,191	193,624	187,395	177,780	172,453	1,856,205
Sulawesi Tenggara	42,873	57,678	53,996	56,846	58,586	55,591	51,865	44,424	45,658	38,358	505,873
Gorontalo	19,121	29,797	31,455	28,279	28,430	27,050	24,313	20,905	20,720	15,780	245,850
Sulawesi Barat	28,369	28,879	31,900	29,437	25,853	28,506	23,625	24,142	22,474	17,637	260,822
Maluku	8,361	15,379	23,855	32,191	35,494	37,155	43,353	41,823	44,611	37,470	319,691
Maluku Utara	4,937	11,107	12,764	15,877	18,449	19,345	25,444	31,924	37,606	38,744	216,196
Irian Jaya Barat	6,077	9,499	11,725	11,367	14,238	15,803	18,609	22,516	23,680	40,014	173,529
Papua	60,975	69,307	62,330	72,189	65,021	62,261	60,410	62,335	70,738	88,131	673,697
Total	6,177,144	6,177,112	6,176,202	6,177,339	6,176,959	6,176,810	6,177,269	6,176,629	6,177,033	6,176,936	61,769,433

Sumber : Hasil olahan Susenas 2010

LAMPIRAN 2

Profil Rata-Rata Pengeluaran Asuransi Kesehatan - Asuransi Bencana Terhadap Total Pengeluaran

No	Propinsi	Rata-Rata Pengeluaran	
		Asuransi Kesehatan Terhadap Total Pengeluaran	Proporsi Belanja Asuransi Bencana Potensial
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.05%	4.95%
2	Sumatera Utara	0.099%	4.90%
3	Sumatera Barat	0.061%	4.94%
4	R i a u	0.115%	4.88%
5	J a m b i	0.064%	4.94%
6	Sumatera Selatan	0.076%	4.92%
7	Bengkulu	0.043%	4.96%
8	Lampung	0.055%	4.95%
9	Bangka Belitung	0.145%	4.85%
10	Kepulauan Riau	0.438%	4.56%
11	DKI Jakarta	0.400%	4.60%
12	Jawa Barat	0.100%	4.90%
13	Jawa Tengah	0.054%	4.95%
14	DI Yogyakarta	0.104%	4.90%
15	Jawa Timur	0.043%	4.96%
16	Banten	0.180%	4.82%
17	B a l i	0.352%	4.65%
18	Nusa Tenggara Barat	0.065%	4.93%
19	Nusa Tenggara Timur	0.092%	4.91%
20	Kalimantan Barat	0.062%	4.94%
21	Kalimantan Tengah	0.102%	4.90%
22	Kalimantan Selatan	0.060%	4.94%
23	Kalimantan Timur	0.214%	4.79%
24	Sulawesi Utara	0.077%	4.92%
25	Sulawesi Tengah	0.078%	4.92%
26	Sulawesi Selatan	0.121%	4.88%
27	Sulawesi Tenggara	0.172%	4.83%
28	Gorontalo	0.022%	4.98%
29	Sulawesi Barat	0.044%	4.96%
30	Maluku	0.046%	4.95%
31	Maluku Utara	0.041%	4.96%
32	Irian Jaya Barat	0.092%	4.91%
33	Papua	0.047%	4.95%
	Rata-Rata	0.113%	4.89%

Sumber : Hasil olahan Susenas 2010

LAMPIRAN 3

Perhitungan Besarnya Pengeluaran Potensial Untuk Asuransi Bencana

No	Propinsi	Prosentase Pengeluaran asuransi kesehatan Terhadap Total Belanja	Prosentase Pengeluaran Potensial Untuk Asuransi Bencana	Total Pengeluaran Asuransi
1	Maluku	0,7%	4,3%	5,0%
2	Sulawesi Barat	1,2%	3,8%	5,0%
3	Bengkulu	1,4%	3,6%	5,0%
4	Irian Jaya Barat	1,5%	3,5%	5,0%
5	Gorontalo	1,5%	3,5%	5,0%
6	Jawa Tengah	1,6%	3,4%	5,0%
7	Sulawesi Tenggara	1,7%	3,3%	5,0%
8	Nusa Tenggara Barat	1,7%	3,3%	5,0%
9	Sulawesi Tengah	1,7%	3,3%	5,0%
10	Sulawesi Utara	1,7%	3,3%	5,0%
11	Kalimantan Selatan	1,8%	3,2%	5,0%
12	Nanggroe Aceh Darussalam	1,8%	3,2%	5,0%
13	R i a u	2,0%	3,0%	5,0%
14	Kalimantan Barat	2,0%	3,0%	5,0%
15	Sulawesi Selatan	2,0%	3,0%	5,0%
16	Kalimantan Tengah	2,1%	2,9%	5,0%
17	Sumatera Selatan	2,1%	2,9%	5,0%
18	Jawa Timur	2,1%	2,9%	5,0%
19	Sumatera Barat	2,2%	2,8%	5,0%
20	Maluku Utara	2,2%	2,8%	5,0%
21	DI Yogyakarta	2,3%	2,7%	5,0%
22	J a m b i	2,3%	2,7%	5,0%
23	Papua	2,5%	2,5%	5,0%
24	Banten	2,6%	2,4%	5,0%
25	Jawa Barat	2,6%	2,4%	5,0%
26	Nusa Tenggara Timur	2,6%	2,4%	5,0%
27	Kepulauan Riau	2,7%	2,3%	5,0%
28	Kalimantan Timur	2,8%	2,2%	5,0%
29	Lampung	3,1%	1,9%	5,0%
30	Bangka Belitung	3,1%	1,9%	5,0%
31	Sumatera Utara	3,2%	1,8%	5,0%
32	DKI Jakarta	3,3%	1,7%	5,0%
33	B a l i	3,5%	1,5%	5,0%
	Rata-Rata	2,2%	2,8%	5,0%

Sumber : Hasil olahan Susenas 2010

